



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 10 Juli 1999/umur 24 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Barabai, 15 November 2004/umur 19 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 08 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan diwakili penghulu yang bernama PENGHULU, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 November 2023, yang berumur 16 hari.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II belum cukup umur dan waktu nikah tersebut Pemohon masih berusia 17 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di KUA.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Brb oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal atas nama PEMOHON I in casu Pemohon I, dengan NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Desember 2023, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II In Casu Pemohon II dengan NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 Desember 2021, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062011170002 atas nama kepala keluarga IBU KANDUNG PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Januari 2023, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307061901080021 atas nama kepala keluarga AYAH KANDUNG PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 September 2011, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Plt. Lurah Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.451/Kua.17.06.01/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Desember 2023, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2022 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dan P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak dari AYAH KANDUNG PEMOHON I dan IBU KANDUNG

Hal. 5 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I yang lahir pada tanggal 10 Juli 1999 dengan status belum kawin tertanggal 30 Januari 2023, sedangkan Pemohon II adalah anak dari AYAH KANDUNG PEMOHON II dan IBU KANDUNG PEMOHON II yang lahir pada tanggal 15 November 2004 dengan status belum kawin tertanggal 29 September 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2022 tidak tercatat/tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti surat bertanda P.5 dan P.6, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti surat bertanda P.5 dan P.6 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan P.5, maka terbukti bahwa pada saat menikah pada tanggal 11 Maret 2022 Pemohon I berusia 23 tahun 8 bulan, sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan

Hal. 6 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi “.....menurut Hukum Islam”. Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kata “harus” adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI).

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah

Hal. 7 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang menyatakan saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak namun adanya anak para Pemohon dapat diberikan solusi dengan adanya penetapan asal usul anak, selanjutnya Hakim tidak mendapati adanya alasan pembenar sehingga para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap usia Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 11 Maret 2022 yaitu 17 tahun 3 bulan, selain itu Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak mempunyai dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I yaitu dispensasi kawin dari Pengadilan, maka Hakim menemukan adanya halangan bagi Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan ditolak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II setelah rukun dan kelengkapan syarat-syarat pernikahan terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumát tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 249/Pdt.P/2023/PA.Brb